



PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 06 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN UMUM STANDARDISASI KOMPETENSI PERSONIL DAN
LEMBAGA JASA LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan kinerja dalam pengelolaan lingkungan memerlukan personil dan lembaga jasa lingkungan yang kompeten, handal dan akuntabel;
- c. bahwa sebagai upaya peningkatan kompetensi personil dan lembaga jasa bidang lingkungan perlu disusun suatu kebijakan sebagai dasar dalam pengembangan standardisasi kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan secara nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN UMUM STANDARDISASI KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup ini yang dimaksud dengan:

1. Personil lingkungan adalah orang atau kelompok orang yang melakukan tugas atau pekerjaan di bidang pengelolaan lingkungan yang meliputi penyusunan dokumen amdal, teknis retrofit dan recycle pada sistem refrigerasi, pengambilan sample, teknis pemeriksa emisi, analisis laboratorium pengujian parameter lingkungan, validasi/verifikasi Gas Rumah Kaca, audit lingkungan, dan manajemen pengendalian pencemaran serta tugas atau pekerjaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
2. Standar kompetensi personil lingkungan adalah suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan personil lingkungan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan. *f*

3. Lembaga jasa lingkungan adalah institusi yang melakukan tugas atau pekerjaan pelayanan jasa di bidang pengelolaan lingkungan yang meliputi, namun tidak terbatas pada: penyusunan dokumen AMDAL, retrofit dan recycle pada sistem refrigerasi, pelatihan lingkungan, laboratorium pengujian parameter lingkungan, validasi/verifikasi Gas Rumah Kaca, dan audit lingkungan.
4. Standar kompetensi lembaga jasa lingkungan adalah suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan lembaga jasa lingkungan yang dilandasi oleh sistem mutu, kompetensi personil dan sarana pendukung, serta penerapannya.
5. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
6. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan tertentu.
7. Sertifikasi kompetensi personil lingkungan adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan kompetensi personil yang disahkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang ditunjuk oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
8. Registrasi kompetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap personil dan/atau lembaga jasa lingkungan yang telah memenuhi persyaratan/ standar kompetensi tertentu.
9. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang terdiri dari instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota, pakar/akademisi, penyedia jasa, dan pengguna jasa.

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan meliputi:

- a. standardisasi kompetensi personil; dan
- b. standar kompetensi lembaga jasa lingkungan.

Pasal 3

- (1) Standardisasi kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan mengacu kepada pedoman umum standardisasi kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Standardisasi kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan meliputi:
 - a. sistem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN);
 - b. sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); dan
 - c. sistem Standar dan Registrasi Kompetensi Lingkungan Indonesia (SRKLI) yang mengacu pada pedoman umum standardisasi kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pemberlakuan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. sistem SNI bagi standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan yang terkait dengan penerapan SNI di bidang lingkungan hidup;
 - b. sistem SKKNI bagi standar kompetensi personil yang berbasis profesi di bidang lingkungan hidup; dan
 - c. sistem SRKLI bagi standar kompetensi yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perumusan standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk panitia teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia teknis mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (3) Sekretariat panitia teknis berkedudukan di Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tanggung jawab panitia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Sistem SRKLI mencakup pengaturan dan penerapan standar kompetensi serta registrasi kompetensi terhadap personil dan lembaga jasa lingkungan.
- (2) Pengaturan dan penerapan standar kompetensi serta registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Registrasi kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan sistem standardisasi kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan teknis terhadap sistem standardisasi kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Negara Lingkungan Hidup melaksanakan:
 - a. peningkatan kapasitas perumusan standar kompetensi nasional;
 - b. penelitian dan pengembangan standardisasi kompetensi;
 - c. peningkatan kapasitas penerapan standar;
 - d. pengembangan kerjasama standardisasi;
 - e. pengembangan profesionalisme berbasis kompetensi; dan
 - f. penyediaan informasi publik.

Pasal 9

- (1) Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sistem standardisasi kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan dilaksanakan terhadap:
 - a. perumusan standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan;
 - b. penerapan standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan.
- (2) Pengawasan teknis terhadap penerapan standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berjenjang oleh:
 - a. Menteri Negara Lingkungan Hidup terhadap lembaga pelatihan kompetensi, lembaga sertifikasi kompetensi, dan lembaga akreditasi/registrasi kompetensi;
 - b. lembaga sertifikasi kompetensi terhadap personil yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi; dan
 - c. lembaga akreditasi/registrasi kompetensi terhadap lembaga jasa lingkungan yang telah mendapatkan tanda akreditasi/registrasi kompetensi.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengawasan teknis terhadap penerapan standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Menteri Negara Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan fungsi dan penyediaan informasi publik oleh lembaga pelatihan kompetensi, lembaga sertifikasi kompetensi, dan lembaga akreditasi/registrasi kompetensi; dan
 - b. mekanisme pengaduan dari para pemangku kepentingan.

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan perumusan standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap sistem standardisasi kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Biaya pelaksanaan kegiatan pengawasan penerapan standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pada saat tinjauan ulang dan/atau revisi standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab standar kompetensi wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 Agustus 2006

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,



Hoetomo, MPA.

PEDOMAN UMUM STANDARDISASI KOMPETENSI PERSONIL DAN
LEMBAGA JASA LINGKUNGAN

I. UMUM

1. Penetapan dan penerapan sistem standardisasi kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan merupakan salah satu penentu keberhasilan upaya pengelolaan lingkungan.
2. Standardisasi kompetensi ditujukan untuk pengendalian mutu dan akuntabilitas bagi pengguna dan penyedia jasa lingkungan serta pemangku kepentingan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup menetapkan kebijakan teknis dalam standardisasi kompetensi bidang lingkungan melalui Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan serta pengaturan penerapannya pada masing - masing lingkup standar kompetensi.

II. PRINSIP

1. Pengembangan standardisasi kompetensi bidang lingkungan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: ketersediaan dan aksesibilitas standar dan sarana penerapannya; kehandalan dan akuntabilitas sistem dan pelaksanaannya; nilai tambah bagi para pelaku dan pemangku kepentingan; serta berkelanjutan.
2. Proses perumusan standar kompetensi mengutamakan pencapaian kesepakatan melalui konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada golongan tertentu.
3. Proses perumusan standar kompetensi bersifat terbuka bagi para pemangku kepentingan melalui kelembagaan dan mekanisme yang ditetapkan dalam pedoman ini. *P*

4. Penerapan Standar Kompetensi bersifat tidak membedakan (*non - discriminatory*).

III. SISTEM STANDAR DAN REGISTRASI KOMPETENSI LINGKUNGAN INDONESIA (SRKLI)

1. Registrasi kompetensi diberlakukan bagi personil dan lembaga jasa lingkungan yang telah mampu memenuhi persyaratan kompetensi.
2. Registrasi kompetensi diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai fungsi layanan umum.

IV. STANDAR KOMPETENSI

A. Ruang Lingkup

1. Standar kompetensi personil dirumuskan untuk individu dan/atau kelompok individu pada jenis atau klasifikasi pekerjaan/jasa tertentu.
2. Standar kompetensi personil meliputi tiga komponen dasar yaitu:
 - a. Pengetahuan;
 - b. Keterampilan; dan
 - c. Sikap.
3. Standar kompetensi lembaga jasa lingkungan dirumuskan untuk lembaga jasa lingkungan pada jenis atau klasifikasi pekerjaan/jasa tertentu.
4. Standar kompetensi lembaga jasa lingkungan meliputi tiga komponen dasar yaitu:
 - a. Sistem mutu;
 - b. Kompetensi personil; dan
 - c. Sarana pendukung.

B. Panitia Teknis Perumusan Standar Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup membentuk dan menetapkan Panitia Teknis Perumusan Standar Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan sebagai sarana pengorganisasian bagi partisipasi dan

kerjasama bagi para pemangku kepentingan dalam perumusan standar kompetensi nasional bidang lingkungan.

2. Panitia Teknis Perumusan Standar Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan rumusan standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan yang dijadikan standar kompetensi nasional melalui sistem Standar Nasional Indonesia (SIN), sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan/atau sistem Standar dan Registrasi Kompetensi Lingkungan Indonesia (SRKLI).
3. Keanggotaan Panitia Teknis Perumusan Standar Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan merupakan perwakilan dari para pemangku kepentingan, yang terdiri dari :
 - a. lembaga penyedia jasa lingkungan;
 - b. asosiasi profesi bidang lingkungan;
 - c. industri/asosiasi industri sebagai pengguna jasa lingkungan;
 - d. pakar/akademisi; dan
 - e. instansi Pemerintah terkait
4. Dalam hal perumusan Standar Kompetensi dalam lingkup sistem SNI, Panitia Teknis Perumusan Standar Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan bekerjasama dengan Panitia Teknis Perumusan SNI Bidang Kualitas Lingkungan dan Manajemen Lingkungan.

C. Pengusulan Standar Kompetensi

1. Usulan rancangan standar dapat disampaikan oleh pemangku kepentingan (pemrakarsa) kepada Panitia Teknis Perumusan Standar Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan.
2. Usulan Rancangan Standar Kompetensi yang disepakati oleh Panitia Teknis Perumusan Standar Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan selanjutnya dimuat dalam daftar prioritas perumusan Standar Kompetensi Bidang Lingkungan. 

D. Perumusan Standar Kompetensi

1. Standar Kompetensi Nasional dapat mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional dan/atau standar regional dan/atau standar nasional negara lain untuk memenuhi kebutuhan nasional dan memfasilitasi saling pengakuan dengan institusi negara lain atau dengan organisasi standardisasi regional/Internasional (*Mutual Recognition Agreement/MRA*).
2. Perumusan Rancangan Standar Kompetensi dilakukan melalui serangkaian rapat teknis, prakonsensus dan konsensus yang dihadiri oleh anggota panitia teknis perumusan standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan serta wakil pemangku kepentingan.

E. Penetapan Standar Kompetensi

Pihak yang berwenang dalam penetapan standar kompetensi meliputi:

- a. Badan Standardisasi Nasional untuk standar kompetensi pada sistem SNI;
- b. Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk standar kompetensi pada sistem SKKNI;
- c. Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk standar kompetensi pada sistem SRKLI.

PENERAPAN STANDAR

A. Pemberlakuan dan Penilaian Kesesuaian Standar Kompetensi

1. Penerapan standar meliputi kegiatan pemberlakuan standar kompetensi dan penilaian kesesuaian terhadap standar kompetensi.
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup dapat memberlakukan standar kompetensi nasional secara wajib apabila berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup atau sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan.
3. Penilaian kesesuaian terhadap standar kompetensi dapat mencakup:
 - a. penilaian kesesuaian pihak pertama (swadeklarasi oleh penyedia jasa);
 - b. penilaian kesesuaian pihak kedua (evaluasi oleh pengguna jasa); dan

- c. penilaian kesesuaian pihak ketiga (evaluasi oleh lembaga akreditasi, lembaga registrasi kompetensi atau lembaga sertifikasi kompetensi).

Penilaian kesesuaian yang diatur dalam pedoman ini adalah penilaian kesesuaian pihak ketiga.

4. Penilaian kesesuaian pihak ketiga meliputi :
 - a. evaluasi/ uji kompetensi; dan
 - b. evaluasi secara berkala terhadap keberlanjutan pemenuhan standar kompetensi;
5. Bukti penilaian kesesuaian pihak ketiga berupa :
 - a. sertifikat kompetensi bagi personil lingkungan; dan
 - b. tanda akreditasi / tanda registrasi bagi lembaga jasa lingkungan.

B. Penerapan Standar Kompetensi

1. Perangkat penerapan standar kompetensi meliputi:
 - a. Standar Kompetensi Nasional;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. Lembaga Pelatihan Kompetensi;
 - d. Lembaga Sertifikasi Kompetensi; dan
 - e. Lembaga Akreditasi/Registrasi Kompetensi.
2. Pemangku kepentingan dan masyarakat berhak mendapatkan akses informasi mengenai pelaksanaan penilaian kesesuaian pihak ketiga secara transparan.
3. Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Akreditasi/Registrasi Kompetensi melakukan pengawasan terhadap pemegang:
 - a. sertifikat kompetensi; dan
 - b. tanda akreditasi/registrasi kompetensi.

VI. KETERKAITAN STANDAR KOMPETENSI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan perundang-undangan baik tingkat Nasional maupun Provinsi/ Kabupaten /Kota dapat memuat rujukan kepada standar kompetensi nasional sebagai bagian dari ketentuan persyaratan yang wajib dilaksanakan.
2. Pemenuhan peraturan perundang-undangan/peraturan teknis tertentu dapat menjadi bagian dari persyaratan standar kompetensi.
3. Pemenuhan peraturan/persyaratan perijinan usaha yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang merupakan prasyarat bagi penilaian kesesuaian lembaga jasa lingkungan.

VII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kementerian Negara Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sistem standardisasi kompetensi untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan ketentuan Pedoman ini.

VIII. INFORMASI PUBLIK

1. Para pemangku kepentingan dan masyarakat berhak mendapatkan akses informasi terhadap pelaksanaan sistem standardisasi yang diatur dalam pedoman ini.
2. Informasi publik wajib disediakan oleh:
 - a. Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
 - b. Lembaga Pelatihan Kompetensi; dan
 - c. Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,
ttd
Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya

Dapri MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,



Hoetomo, MPA.